



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 55 TAHUN 2001

TENTANG

**PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGAKEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf "a" diatas perlu menetapkan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
- e. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut sumbangan adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang pemberiannya dilakukan secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat;
- f. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dalam bentuk sebagaimana dimaksud huruf "e" pasal ini dari manapun domisili dan kewarganegaraannya;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek Sumbangan adalah :

- a. Pertambangan;
- b. Perindustrian;
- c. Perikanan;
- d. Perkebunan;
- e. Peternakan;
- f. Perhubungan;
- g. Penerangan;
- h. Pariwisata;
- i. Perhutanan;
- j. Jasa Konstruksi/Kontraktor;
- k. Pos;
- l. Perdagangan;
- m. BUMN/Swasta;

Pasal 3

Subjek Sumbangan adalah orang pribadi/badan usaha yang memberikan sumbangan secara sukarela.

BAB III
KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 5

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Kabupaten tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan

Pemerintah Kabupaten baik kewajiban membayar pajak, retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) yang berbentuk uang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang baik yang bergerak diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah atas nama Bupati dengan Suatu Berita Acara Serah Terima.
- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang menjadi milik/kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dan pelaksanaan pengelolaannya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penerimaan besarnya sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 8

- (1) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten dengan Pos tersendiri.

- (2) Semua sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Kabupaten.

BAB V

WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 9

Penerimaan sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten dan diluar Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala bentuk sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal : 16 November
2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan : Muara Sabak

Pada Tanggal : 19 November 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2001 Nomor 64 Seri

